



**KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

**NOMOR 51/KPN.W15.U2/SK/I/2024**

T E N T A N G

**KOORDINATOR PENANGANAN BANTUAN (DELEGASI) PANGGILAN/  
PEMBERITAHUAN PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

**KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

- Menimbang : a. Bahwa salah satu elemen penting dalam memenuhi maksud dan tujuan surat edaran Mahkamah Agung RI No. 02 Tahun 2014, tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama ditentukan paling lama 5 (lima) bulan adalah tertib, efektif dan efisiennya mekanisme pemanggilan/pemberitahuan kepada para pihak yang berperkara;
- b. Bahwa salah satu bentuk panggilan/pemberitahuan dalam proses pemeriksaan perkara perdata adalah melalui bantuan (delegasi) ke Pengadilan Negeri yang lain sebagaimana dimaksud dalam surat edaran Mahkamah Agung RI Nomor 06 Tahun 2014, maka perlu diangkat seorang koordinator penanganan bantuan (delegasi) panggilan/pemberitahuan yang bertanggungjawab langsung kepada Panitera.
- c. Bahwa pegawai yang diangkat menurut keputusan ini dipandang cakap mampu bertindak sebagai koordinator penanganan bantuan (delegasi) panggilan/pemberitahuan di Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB.



- Mengingat : 1. Reglemen Indonesia yang diperbaharui (HIR) Staatsblaad 1941 Nomor 44.
2. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, lembaran negara nomor 8 tahun 2004.
3. Undang-undang nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 1986 Nomor 20, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3327), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4379);
4. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2014 tentang Penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Pengadilan;
5. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 06 Tahun 2014 tentang Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 80 Tahun 2012 Tentang Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah.

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB TENTANG KOORDINATOR PENANGANAN BANTUAN (DELEGASI) PANGGILAN/ PEMBERITAHUAN PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB.**

KESATU : Mengangkat Saudara NOORLAILA WARDHANI, Jurusita, sebagai Koordinator Penanganan Bantuan (Delegasi) Panggilan/ Pemeberitahuan pada Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB.

KEDUA : Koordinator penanganan bantuan (delegasi) panggilan/pemeberitahuan pada Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB mempunyai tugas sebagai berikut:





1. Membuat sebuah buku/register bantu yang peruntukannya mencatat proses penanganan permohonan bantuan panggilan atau pemberitahuan (delegasi)
2. Melakukan pemindaan atau scanning relaas panggilan atau pemberitahuan dan mengirimkannya melalui surat elektronik (e-mail) pada hari yang sama dengan penyerahan relaas tersebut dari Jurusita/Juru Sita Pengganti. *Apabila pengiriman melalui surat elektronik (e-mail) tidak memungkinkan, pengiriman relaas dapat dilakukan melalui faxmle.*
3. Menyampaikan print out relaas panggilan atau pemberitahuan yang dikirim melalui surat elektronik (e-mail) kepada Ketua Pengadilan Negeri Kandangan untuk dapat didistribusikan kepada Ketua Majelis Hakim/Panitera Pengganti yang menangani perkara bersangkutan, pada hari yang sama dengan diterimanya surat elektronik (e-mail).
4. Melakukan pembaharuan data informasi proses penanganan bantuan delegasi panggilan atau pemberitahuan dalam register atau sistem informasi yang disediakan.
5. Membuat laporan secara berkala, sebagai berikut:
  - Per bulan kepada Ketua Pengadilan Negeri
  - Per dua bulan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan tembusan kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Cq Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

KETIGA : Agar semua Ketua Pengadilan Negeri/ Panitera di seluruh Indonesia dapat menghubungi :

1. Telepon-Fax, Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB :  
(0517) 21024 - 41078
2. Website :  
**[www.pn-kandangan.go.id](http://www.pn-kandangan.go.id)**
3. Email Delegasi :
  - a. Perkara Perdata :



delegasi.pdt.pn.Kandangan@gmail.com

b. Perkara Pidana :

delegasi.pid.pn.Kandangan@gmail.com

4. Contact Person Koordinator Penanggung Jawab Penanganan Bantuan Panggilan atau Pemberitahuan delegasi Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB, yaitu :
- Saudara NOORLAILA WARDHANI  
Jurusita / Koordinator Delegasi  
Nomor HP : 082255463444

**KEEMPAT** : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**KELIMA** : Keputusan ini disampaikan kepada yang yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**KEENAM** : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor : W15.U2/48/SK/KPN/03/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Koordinator Penanganan Bantuan (Delegasi) Panggilan/ Pemberitahuan Pada Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB;

Ditetapkan di Kandangan  
Pada Tanggal 18 Januari 2024



Ditandatangani Secara Elektronik;  
Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

**NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA**

**SALINAN** Keputusan ini diserahkan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

